
**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SETELAH KENAIKAN HARGA BBM PADA TAHUN 2022
TERHADAP KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI SULAWESI
UTARA**

Marchela K.Macpal¹, Lintje Kalangi², Priscillia Weku³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : keziamacpal@gmail.com

ABSTRACT

Regional taxes are one source of revenue that funds existing development, one type of regional tax is motor vehicle fuel tax. This type of research is qualitative with descriptive methods. This research aims to (1) determine motor vehicle fuel tax revenues before and after the fuel price increase in 2022 in North Sulawesi (2) determine the contribution of motor vehicle fuel tax revenues before and after the fuel price increase in 2022 to regional tax revenues in North Sulawesi (3) understand efforts to increase motor vehicle fuel tax revenue in North Sulawesi. The data source is primary data, namely obtained directly from interviews. The research results show that motor vehicle fuel tax revenue after the increase in fuel prices in 2022 has increased by 11.28% to IDR 306,523,276,556 compared to the previous year 2021 of IDR 267,523,614,569, the contribution of motor vehicle fuel tax to regional taxes is also also increased after the increase in fuel prices in 2022, motor vehicle fuel tax contributed 25.24% for 2022 with medium criteria, compared to before the increase in fuel prices of 24.86% with medium criteria, the contribution in 2022 was greater than Compared with previous years, efforts to increase the contribution of motor vehicle fuel tax to regional tax revenues include increasing supervision, as well as monitoring and evaluating mandatory fuel collectors or providers

Keywords : Motor Vehicle Fuel Tax, Contribution, Local Tax, Increase in Fuel Oil Prices

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Di Indonesia untuk mencapai pembangunan yang optimal, setiap daerah diberikan hak dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan di daerahnya hal itu disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, penerimaan-penerimaan yang ada di daerah dapat dimaksimalkan agar dapat mendukung pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor yang dibeli pada penyedia bahan bakar.

Masyarakat Sulawesi Utara sebagian besar merupakan penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 mencapai 1.152.680 unit (sulut.bps.go.id, diakses Mei 2023). Namun, walaupun adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara setiap tahunnya, penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan juga penurunan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2018-2022. Pajak Bahan bakar kendaraan

bermotor dipungut oleh pemerintah daerah provinsi melalui penyedia bahan bakar sebagai wajib pungut.

Pada tahun 2022 penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yakni Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak jenis pertalite, pertamax dan solar. Hal ini disebabkan oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kenaikan harga BBM yang pertama pada tanggal 1 April 2022 bahan bakar minyak non subsidi pertamax dari Rp9.000-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter. Selanjutnya pada 3 September 2022 harga bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi mengalami perubahan harga, pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Dalam penggunaan bahan bakar minyak subsidi dan nonsubsidi bagi kendaraan bermotor dan alat berat dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif paling tinggi 10% (sepuluh persen). Membeli bahan bakar minyak jenis subsidi maupun non subsidi yang digunakan untuk kendaraan bermotor serta alat berat akan dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) dan 7,5% (tujuh koma lima persen) setiap liternya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tergantung pada penggunaan bahan bakar oleh masyarakat. Semakin meningkatnya penggunaan terhadap bahan bakar kendaraan bermotor akan meningkatkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak daerah. Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang naik turun dalam lima tahun terakhir, penting bagi kita untuk mengetahui penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dan setelah kenaikan harga BBM pada tahun 2022 serta kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan peraturan perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Sukrisno, 2018:10). Sedangkan Maulamin dan Sartono (2021 : 2) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah dasar yang digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang terdiri dari berbagai prinsip, standar dan perlakuan akuntansi yang lengkap.

2.2. Pajak

Pajak Pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara atas dasar hukum tanpa mendapat imbalan jasa timbal balik, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Thian, 2021:6).

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah daerah, dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah (Idris, 2018:76). Saputri dan Nasution (2022) menyatakan pajak daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang mengambil bagian penting dalam perluasan gaji daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi atas dua yaitu pajak daerah yang dipungut provinsi dan pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Alat Berat (PAB)
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Air Tanah (PAT)
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Werastuti (2022:312) terdapat dua cara pemungutan pajak daerah yakni :

- 1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh aparat pajak.

- 2) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarnya.

2.5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Bahan bakar kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Dalonto dkk (2019) menyatakan pemungutan PBBKB dilakukan oleh produsen/importir bahan bakar yang didistribusikan atau dijual kepada lembaga penyalur. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungutan pajak dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.

2.6. Kontribusi

Handoko dalam Pradana (2022) menyatakan kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai sumbangan atau sesuatu yang diberikan dari penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. Menurut Hadi (2022) rumus perhitungan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor} \quad \times \quad 100\%$$

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kategori kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900-327 dalam Dantes (2021) sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PRESENTASE	KRITERIA
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, *Kepmendagri Nomor 690.900.329 (dalam Dantes,2021)*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasari filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alami dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2022 : 18).

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2023.

3.3. Jenis Data, Sumber data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh berupa informasi melalui wawancara yang dilakukan dengan sumber yang telah ditentukan (responden). Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka.

Sumber data. Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari tempat penelitian berupa wawancara. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:456).

Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdiri dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik dalam pengambilan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yaitu pejabat atau staf yang berkaitan dengan pajak daerah lebih khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan laporan, dokumen, catatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

3.4. Metode analisis dan proses analisis

Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan triangulasi yang dilakukan secara mendalam, khusus, aktual dan relevan dalam memilih data sesuai dengan rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2022 : 357).

Proses analisis. Proses analisis yang digunakan yaitu :

1. Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan data berupa laporan, target dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak daerah Sulawesi Utara tahun 2018-2022 yang diambil dari objek penelitian yakni Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tahap kedua, peneliti akan melakukan wawancara dengan pejabat dan staf yang berkaitan tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak daerah.

3. Tahap ketiga, peneliti akan mengolah data yang ada dengan menghitung penerimaan pajak bahan kendaraan bermotor sebelum dan setelah kenaikan harga BBM, dan berapa besar kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah tahun 2018-2022 dengan menggunakan rumus perhitungan kontribusi.
4. Tahap keempat, peneliti akan menganalisis dan membandingkan seberapa besar kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2018-2022 serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5. Tahap kelima, peneliti akan membuat kesimpulan tentang penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dan setelah kenaikan harga BBM pada tahun 2022 terhadap kontribusi pendapatan pajak daerah di Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama kantor pajak yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu terdapat beberapa kali perubahan nama kantor dan pergantian pimpinan kantor hingga pada tahun 2017 dengan keluarnya Pergub Sulawesi Utara No. 54 tahun 2017 tentang pembentukan Unit pelaksana teknis Badan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara dengan 10 UPTB Samsat dan 5 Samsat Pembantu.

Penerimaan PBBKB Sebelum dan Setelah Kenaikan Harga BBM Tahun 2022. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut dari pembelian bahan bakar minyak bagi kendaraan bermotor dan alat berat. Berdasarkan hasil wawancara di Sulawesi Utara terdapat 5 (lima) tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu 7,5 % dan 5 % untuk sektor transportasi umum, 6,75% untuk sektor non transportasi, 1,29% untuk sektor industri dan 0% untuk penjualan kepada wajib pungut lain. Karyawan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga mengungkapkan terdapat pengaruh penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor setelah adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2022, sebelum kenaikan harga BBM pada tahun 2022 penggunaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap BBM tidak banyak karena adanya pembatasan sosial pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Namun, setelah kenaikan harga BBM tahun 2022 penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ikut meningkat, karena sudah tidak diberlakukan pembatasan sosial, sehingga penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor periode 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi PBBKB tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
2018	Rp223.689.783.716	Rp249.032.913.395	Rp25.343.129.679	111,33
2019	Rp241.498.615.800	Rp248.131.128.126	Rp6.632.512326	102,75
2020	Rp245.963.600.000	Rp215.966.167.988	-Rp29.997.432.012	87,80
2021	Rp276.463.600.000	Rp267.523.614.569	-Rp8.939.985.431	96,77
2022	Rp284.501.923.251	Rp306.523.276.556	Rp22.021.353.305	107,74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2023)

Kontribusi PBBKB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Kenaikan Harga BBM Pada Tahun 2022. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut provinsi. Berdasarkan hasil wawancara pajak

bahan bakar kendaraan bermotor berada pada urutan ketiga dari 5 (lima) jenis pajak daerah yang dipungut provinsi. Namun, Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak daerah tidak mencapai target. Berikut ini merupakan tabel 4.2 yang berisi data target dan realisasi pajak daerah pada periode 2018-2022 yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2018	Rp1.018.556.930.900	Rp1.069.113.920.172	Rp50.556.989.272	104,96
2019	Rp1.048.402.625.199	Rp1.050.096.230.016	Rp1.693.604.817	100,16
2020	Rp1.011.409.848.658	Rp930.415.146.643	-Rp80.994.702.015	91,99
2021	Rp1.154.428.911.759	Rp1.075.924.577.041	-Rp78.504.334.718	90,79
2022	Rp1.189.889.331.643	Rp1.214.292.047.871	Rp24.402.716.228	102,05

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2023)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBBKB. Berdasarkan hasil wawancara, di Sulawesi Utara terdapat 11 (sebelas) penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pungut. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pungut melalui monitoring dan evaluasi yaitu turun langsung pada SPBU yang terkait untuk memastikan apakah volume penjualan liter perusahaan sudah sesuai dengan laporan yang dikirimkan ke Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara karena sistem pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah *self assessment*. Selain itu meningkatkan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar kendaraan bermotor agar tidak ada penyedia bahan bakar yang menjual bahan bakar secara ilegal yaitu tidak terdaftar sebagai wajib pungut.

4.2. Pembahasan

Penerimaan PBBKB Sebelum dan Setelah Kenaikan Harga BBM Tahun 2022.

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang disebabkan oleh pembatasan mobilisasi masyarakat. Berikut ini merupakan data perbandingan penerimaan 10 (sepuluh) bulan sebelum kenaikan harga BBM yang pertama dan 10 (sepuluh) bulan setelah kenaikan harga BBM yang pertama yang disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 PBBKB periode Juni 2021 s.d Januari 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Bulan	Sebelum (Juni 2021-Maret 2022)	Setelah (April 2022- Januari 2023)	Kenaikan/ penurunan
1	Juni, 2021	Rp20.233.372.470		
2	Juli, 2021	Rp24.303.277.831		(+ Rp4.069.905.361)
3	Agustus, 2021	Rp20.058.116.937		(- Rp4.245.160.894)
4	September, 2021	Rp20.398.978.768		(+ Rp340.861.832)
5	Oktober, 2021	Rp21.508.788.661		(+ Rp1.109.809.893)
6	November, 2021	Rp24.996.733.742		(+ Rp3.487.945.081)
7	Desember, 2021	Rp25.520.182.839		(+ Rp523.449.097)
8	Januari, 2022	Rp28.617.625.261		(+ Rp3.097.442.442)
9	Februari, 2022	Rp25.315.835.159		(- Rp3.301.790.102)
10	Maret, 2022	Rp21.760.434.178		(- Rp3.555.400.981)
11	April, 2022		Rp26.307.161.874	(+ Rp4.546.727.696)

12	Mei, 2022	Rp26.684.618.954	(+Rp 377.457.080)	
13	Juni, 2022	Rp21.400.260.109	(- Rp5.284.358.845)	
14	Juli, 2022	Rp24.126.868.994	(+ Rp2.726.608.885)	
15	Agustus, 2022	Rp21.377.182.800	(- Rp2.749.686.194)	
16	September, 2022	Rp22.230.969.906	(+ Rp835.787.106)	
17	Oktober, 2022	Rp24.918.660.932	(+ Rp2.687.691.026)	
18	November, 2022	Rp25.767.202.767	(+ Rp848.541.835)	
19	Desember, 2022	Rp37.305.666.774	(+Rp11.538.464.007)	
20	Januari, 2023	Rp28.846.888.874	(-Rp8.458.777.900)	
Rata-rata penerimaan PBBKB		Rp23.271.334.584	Rp25.896.548.198	Rp2.625.213.344

Sumber : Data olahan (2023)


Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Sulawesi Utara mengalami kenaikan dan juga penurunan. Berdasarkan dari data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diperoleh, terjadi peningkatan penerimaan yaitu sebesar 11,28%. Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus persentase kenaikan yaitu :

Persentase (%) = Nilai akhir - Nilai awal: nilai awal x 100%

Persentase (%) = $\frac{Rp25.896.548.198 - Rp23.271.334.584}{Rp23.271.334.584} \times 100$
 = $\frac{Rp2.625.213.414}{Rp23.271.334.584} \times 100$
 = 11,28 %

Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 11,28% setelah terjadi kenaikan harga BBM pada 1 April dan 3 September 2022. Hal ini sejalan dengan wawancara pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa ada pengaruh penerimaan PBBKB setelah terjadinya perubahan harga BBM tahun 2022. Adanya kenaikan harga BBM dan penggunaan bahan bakar kendaraan yang meningkat menyebabkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga ikut meningkat.

Untuk lebih jelas melihat penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Berikut ini adalah gambar 4.1 data penerimaan PBBKB dalam volume liter BBM jenis pertalite, pertamax, dan solar.



Gambar 4.2 Data penerimaan PBBKB dalam volume liter BBM jenis pertalite, pertamax, dan solar

Sumber : Data olahan (2023)

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa kuantitas BBM jenis pertalite mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dan pada tahun 2022 kuantitas pertalite meningkat tinggi pada tahun 2022, dimana terjadi perubahan harga pada tanggal 3 September 2022 Pertalite Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kuantitas BBM jenis pertamax dalam lima tahun terakhir tidak berbeda dari tahun yang satu ke tahun selanjutnya. Namun, pada tahun 2021 kuantitas Pertamax mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018-2020, tetapi pada tahun 2020 kuantitas BBM pertamax menurun. Penyebab kuantitas BBM pertamax menurun pada tahun 2022 disebabkan harga yang mahal usai dari kenaikan harga BBM jenis pertamax yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 April 2022 dan tanggal 3 September 2022. Pada tanggal 1 April Harga BBM jenis pertamax mengalami kenaikan dari harga Rp9.000-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter dan pada tanggal 3 September 2023 harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Dengan adanya perubahan harga pertamax yang tinggi, maka banyak masyarakat yang beralih menggunakan BBM yang lebih terjangkau seperti pertalite, sehingga kuantitas dari BBM jenis pertamax berkurang pada tahun 2022 dan kuantitas BBM jenis pertalite meningkat. Pada Gambar diatas terlihat bahwa kuantitas BBM jenis Solar menurun mulai pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kuantitas BBM jenis solar kembali meningkat, hal ini disebabkan aktivitas masyarakat Sulawesi utara yang kembali meningkat setelah adanya kebijakan sosial yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Kontribusi PBBKB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Kenaikan Harga BBM Pada Tahun 2022. Berdasarkan rumus perhitungan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor provinsi Sulawesi Utara terhadap pajak daerah diperoleh persentase kontribusi sebagai berikut yang disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kontribusi PBBKB Terhadap Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PBBKB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2018	249.032.913.395	1.069.113.920.172	23,29%	Sedang
2019	248.131.128.126	1.050.096.230.016	23,62%	Sedang
2020	215.966.167.988	930.415.146.643	23,21%	Sedang
2021	267.523.614.569	1.075.924.577.041	24,86%	Sedang
2022	306.523.276.556	1.214.292.047.871	25,24%	Sedang
	Rata-Rata Persentase		24,04%	Sedang

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas pajak bahan bakar kendaraan bermotor provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 hingga 2022 masuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2018 pajak bahan bakar kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 23,29% pada pendapatan pajak daerah dengan kriteria sedang. Tahun 2019 kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah naik sebesar 0,33% dengan kriteria sedang. Pada tahun 2020 kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah turun sebesar 0,41% menjadi 23,21% masih termasuk dalam kriteria sedang. Penyebab turunnya persentase kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah yaitu kurangnya mobilisasi masyarakat, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang minim. Selanjutnya pada tahun 2021 kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah naik sebesar 0,98% sehingga menjadi 24,86% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2022 kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah kembali naik sebesar 0,38%

sehingga menjadi 25,24% masuk dalam kriteria sedang. Jika dilihat pada periode 2018-2022 persentase kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah yang terbesar ada pada tahun 2022.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBBKB. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada wajib pungut atau penyedia bahan bakar. Sampai saat ini monitoring yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum optimal karena terkendala banyaknya SPBU maupun Pertashop yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Monitoring dan Evaluasi biasanya dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Prosedur dalam melakukan monitoring dan evaluasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan mengirimkan data volume pasokan dan volume penjualan tiap SPBU yang berada di wilayah UPTD-nya sendiri. Kemudian kantor pusat akan merekap, memeriksa, dan membandingkan dengan data volume pasokan wajib pungut yang disebar ke tiap-tiap wilayah. Jika data volume pasokan dan volume penjualan sesuai dengan yang dilaporkan, maka tidak dilakukan kunjungan atau turun lapangan langsung kepada wajib pungut. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian volume pasokan dan volume penjualan yang dilaporkan maka akan dilakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pungut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor setelah kenaikan harga BBM mengalami peningkatan sebesar 11,28%. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai Rp306.523.276.556 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp267.523.614.569. Meningkatnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor disebabkan oleh aktivitas masyarakat Sulawesi Utara yang kembali normal membuat penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor meningkat walaupun adanya kenaikan harga BBM di tahun 2022
2. Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah setelah kenaikan harga BBM pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 25,24% untuk tahun 2022 dengan kriteria sedang, dibandingkan dengan sebelum kenaikan harga BBM pada tahun 2022 yaitu tahun 2021 sebesar 24,86% dengan kriteria sedang. Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah tahun 2022 merupakan yang terbesar dari periode 2018-2022.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi yaitu turun langsung pada SPBU yang terkait untuk memastikan apakah volume penjualan liter perusahaan sudah sesuai dengan laporan yang dikirimkan ke Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Selain itu meningkatkan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar kendaraan bermotor agar tidak ada perusahaan yang menjual bahan bakar secara ilegal yaitu tidak terdaftar sebagai wajib pungut.

5.2. Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta melakukan sosialisasi tentang persyaratan pendaftaran wajib pungut sehingga penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat dimaksimalkan dan tidak ada yang menjual bahan bakar secara ilegal.
2. Bagi penyedia bahan bakar atau wajib pungut untuk melaporkan pajak bahan bakar

-
- yang sesuai dengan penjualan serta tidak menjual bahan bakar kendaraan bermotor secara ilegal kepada penyalur bahan bakar lain yang tidak terdaftar sebagai wajib pungut. Karena dengan menjual bahan bakar kendaraan bermotor secara ilegal membuat penerimaan pajak berkurang dan kurang maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pajak bahan bakar kendaraan bermotor maupun pajak daerah serta dapat meneliti jenis pajak yang lain untuk periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. 2023, Mei 28. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Utara (Unit), 2019-2021*. Diambil kembali dari <https://sulut.bps.go.id/indicator/17/1549/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenisnya-di-provinsi-sulawesi-utara.html>
- Dalonto, M., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. 2019. Analisis Perbandingan Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern Jurnal Riset Akuntansi*, 371-381. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/26293>
- Dantes, H. P., & Lasminiasih. 2021. Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian 1 (12)*, 2743-2750. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/537>
- Hadi, S. S. 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal AKRAB JUARA*, 151-165. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1763>
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 62.K/12/MEM/2020 Tahun 2020*. 2020. Jakarta.
- Maulamin, T., & Sartono. 2021. *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Pesona Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. 2018.
- Pradana, J. A., Sabijono, H., & Tirayoh, V. Z. 2022. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1029-1038. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/40557>
- Saputri, E., & Nasution, J. 2022. Motor Vehicle Fuel Tax Effectiveness and Contribution to Regional Original Revenue Managed Bpprd Provsu. *Jurnal Riset Perpajakan 4 (1)*, 50-57. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/7506/4720>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukrisno, A. 2018. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thian, A. 2021. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 4.
- Werastuti, D. N., & dkk. 2022. *Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.